



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Pancaitana Bungawalie No. 18 Tlp. (0420) 21061 - 21323
ENREKANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENREKANG
NOMOR : 306/1582/DIKBUD/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENREKANG

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah menyelenggarakan Program Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. bahwa berdasarkan Diktum pada poin a dipandang perlu mengeluarkan Surat Izin Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan Keputusan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Cara Kementerian Pendidikan Nasional;

- Memperhatikan 1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012;
2. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Persetujuan Operasional/Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak **(TK) PGRI Paraja** Desa Tuncung Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Apabila dengan sengaja menyimpang dari Petunjuk Teknis Penyelenggaraan kelompok Bermain dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2012, maka pemberian Izin Pendirian/Penyelenggaraan pada Diktum Kesatu akan dicabut.
- KETIGA : Masa berlakunya Izin Operasional dimaksud diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Enrekang
pada tanggal 02 Agustus 2017
Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kab. Enrekang


JUMURDIN, S.Pd, M.Pd f
Pangkat: Pembina Tk. I/Ivb
Nip. 19670610 198803 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Enrekang (sebagai laporan)
2. Kepala DPKAD Kabupaten Enrekang
3. Masing-masing bersangkutan
4. Peringgal